



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
Nomor : 120/pp.06-Kpts/76/Prov/X/Tahun 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERIODE 2018 - 2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah bagi anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2018 – 2023 ;
- b. bahwa sehubungan dengan point huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Prop. Dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prop. Dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  2. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 168/SDM.02.2-BA/76/Prov/X/2018 Tentang Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2018 – 2023.**
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Divisi dan koordinator wilayah bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 120/pp.06-Kpts/76/Prov/X/Tahun 2018  
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2018  
 TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI  
 DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
 ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
 PERIODE 2018 – 2023.

#### **PENANGGUNG JAWAB DIVISI**

NO	DIVISI	PENANGGUNG JAWAB	
		KOORDINATOR	WAKIL
1	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<b>RUSTANG</b>	<b>FARHANUDDIN</b>
2	Teknis Penyelenggaraan	<b>SAID USMAN UMAR</b>	<b>ADI ARWAN ALIMIN</b>
3	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<b>ADI ARWAN ALIMIN</b>	<b>SUKMAWATI M SILA</b>
4	Perencanaan, Data dan Informasi	<b>SUKMAWATI M SILA</b>	<b>SAID USMAN UMAR</b>
5	Hukum dan Pengawasan	<b>FARHANUDDIN</b>	<b>RUSTANG</b>

#### **PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH**

NO	WILAYAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB	
		KOORDINATOR	WAKIL
1	Kabupaten Mamasa	<b>FARHANUDDIN</b>	<b>ADI ARWAN ALIMIN</b>
2	Kabupaten Polewali Mandar	<b>SUKMAWATI M SILA</b>	<b>SAID USMAN UMAR</b>
3	Kabupaten Majene	<b>SAID USMAN UMAR</b>	<b>SUKMAWATI M SILA</b>
4	Kabupaten Mamuju	<b>RUSTANG</b>	<b>FARHANUDDIN</b>
5	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu	<b>ADI ARWAN ALIMIN</b>	<b>RUSTANG</b>

Ditetapkan di : Mamuju  
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI BARAT



RUSTANG

**LAMPIRAN 2**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**SULAWESI BARAT**  
**NOMOR : 120/pp.06-Kpts/76/Prov/X/Tahun 2018**  
**TANGGAL : 22 OKTOBER 2018**  
**TENTANG : BARAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB**  
**DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI**  
**ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**PERIODE 2018 – 2023.**

### **URAIAN TUGAS DIVISI**

<b>NO</b>	<b>DIVISI</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan</li> <li>2. Protokol dan Persidangan</li> <li>3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara ( BMN )</li> <li>4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan</li> <li>5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan sumpah janji</li> <li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu</li> </ol>
2	Teknis Penyelenggaraan	<p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi</li> <li>2. Verifikasi partai politik dan DPD</li> <li>3. Pencalonan Peserta pemilu</li> <li>4. Pemungutan , penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan</li> <li>6. Pelaporan Dana Kampanye</li> <li>7. PAW Anggota DPRD</li> </ol>
3	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepemiluan</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan</li> <li>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi</li> <li>6. Kerja sama antar lembaga</li> <li>7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten</li> <li>8. Rekrutmen Badan Adhoc</li> <li>9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi</li> <li>11. Diklat dan pengembangan SDM</li> <li>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan</li> <li>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM</li> </ol>

4	Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan anggaran 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT 7. Pengelolaan Informasi 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik ( PPID)
5	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1. Pembuatan rancangan keputusan 2. Telaah dan advokasi hukum 3. Dokumentasi dan publikasi hukum 4. Pengawasan dan pengendalian internal 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan kode etik

### **URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH**

#### **URAIAN TUGAS**

1. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya
2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggara KPU Kabupaten di wilayahnya
3. Memfasilitasi dan merespon laporan permasalahan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya
4. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu di wilayahnya
5. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai koordinator wilayah untuk bahan pembahasan dalam rapat pleno

Ditetapkan di : Mamuju  
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI BARAT,

